



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr**



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6208034404820001, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 04 April 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK 6208031707770001, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 17 Juli 1977 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Dahulu di Desa Bukit Sungkai, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor 1748/24/XII/1998, tanggal 09 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, RW 003, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 15 tahun, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. **AGUNG PRASETYO BUDI BIN BUDIONO**, lahir di Lampung, 22 Januari 2000, yang sekarang berumur 24 tahun, pendidikan S1, dibawah pengasuhan Penggugat, NIK 6208032201000002;
  - b. **MIFTAH KHOIRUNNISA SETYO BUDI BINTI BUDIONO**, lahir di Sukamara, 16 Desember 2011, yang sekarang berumur 12 tahun, pendidikan SD, dibawah pengasuhan Penggugat, NIK 6208035612110001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Desember 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang cenderung tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sampai Penggugat sendiri yang memutuskan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada April 2021 disebabkan Tergugat yang masih tidak ada itikad baik untuk berubah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi tersebut, yang dimana Tergugat masih bermalas-malasan dalam bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sampai akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi selama 3 tahun berturut-turut, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 14 April 2021 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, berdasarkan surat keterangan ghaib dari Kantor xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx; dengan surat Nomor 140/0240/DBS/BR/IV/2024, tanggal 23 April 2024, Tergugat sudah dinyatakan ghaib, sebagaimana surat keterangan terlampir;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media dengan relaas Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 29 April 2024 dan tanggal 29 Mei 2024, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 6208034404820001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 1748/24/XII/1998, tanggal 09 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 6208035808770001, lahir di Pacitan, tanggal 18 Agustus 1977 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Lampung. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi, Tergugat

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalas-malasan dalam bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sekarang Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi selama 3 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir tiap bulan;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pergi dari rumah tanpa ada kabar dan tidak tahu alasannya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak Tergugat pergi dari rumah dan sudah diupayakan dicari, namun tidak diketemukan;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, NIK 6208030909910001, lahir di Kota Baru, tanggal 09 September 1991 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Lampung. Kemudian pindah ke kediaman bersama yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sekarang Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi selama 3 tahun berturut-turut;
- Bahwa sebab yang saksi ketahui adalah Tergugat pergi dari rumah tanpa ada kabar dan tidak tahu alasannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak Tergugat pergi dari rumah dan sudah diupayakan dicari, namun tidak ditemukan;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Penggugat berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, sebagaimana bukti P.1 dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sukamara, maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 29 April 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat yang cenderung tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sampai Penggugat sendiri yang memutuskan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan April 2021 disebabkan permasalahan ekonomi, yang dimana Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sampai akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi selama 3 tahun, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Tergugat sampai saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materielnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعززت عززاً وتواراً وغيبة جازاً ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1748/24/XII/1998 tanggal 09 September 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana di atas, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo., dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 sebagai tetangga Penggugat dan SAKSI 2 sebagai tetangga Penggugat, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1748/24/XII/1998 Tanggal 09 September 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang cenderung tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sampai Penggugat sendiri yang memutuskan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal bulan April 2021 disebabkan Tergugat yang masih tidak ada itikad baik untuk berubah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi tersebut, yang dimana Tergugat masih bermalas-malasan dalam bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sampai akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi selama 3 tahun berturut-turut dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang, meskipun Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat dan kediaman Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa upaya yang dilakukan untuk menasihati pihak Penggugat melalui Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut;

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



*mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : *"Kemudharatan harus disingkirkan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : *"Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, disamping itu dengan perginya salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya kabar dan kejelasan serta tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh*

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (SUTIYEM BINTI SUBARI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.160.000,00 (*satu juta seratus enam puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah oleh ERIK ASWANDI S.H.I., oleh ERIK ASWANDI S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

ERIK ASWANDI S.H.I.

Panitera,

TTD

Sogiannor, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	:	Rp	875.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	125.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah Total : Rp 1.160.000,00**

*(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).*

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Skr